



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 159/ PDT/ 2014/ PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **SARUDJI BIN BOLANG** : Umur 57 tahun, Pekerjaan TNI-AD, Bertempat tinggal di RT. 006 RW. 003, KELURAHAN Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 1**-----
2. **SARI BINTI BOLANG** : Umur 65 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 2**-----;
3. **SITI SIAH BINTI BOLANG** : Umur 60 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 3** -----
4. **SUMIATI BINTI BOLANG** : Umur 58 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kabuyit, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawaselanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT 4**-----
5. **HASINOLLAH, SE** : Umur 64 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Cianjur Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai -----
PENGUGAT 5-----;
6. **SITI AISYAH** : Umur 62 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Mama, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGUGAT 6**-----;
7. **AENUN** : Umur 60 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dsn. Serange,

Hal 1 dari 13 hal. put, No. 159/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT 7**-----;

8. **AWENG**

: Umur 58 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kediri Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT 8-----

9. **HERAWATI, S.Pd**

: Umur 56 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Kabuyit, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT 9-----

10. **HAYATUNNUFUS, S.Pd**

: Umur 54 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Serange, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT 10-----

11. **HASINAH, S.Pd**

: Umur 50 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Serange, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT 11-----

12. **NUR IRIANI, S.Pd**

: Umur 48 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Serange, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT 12-----

13. **DR. TAJUDDIN POGO**

: Umur 46 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Kebun Jeruk, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT 13-----;

14. **AGUS TANI, S.Pd**

: Umur 42 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Serange, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai -----

PENGGUGAT 14-----;

Hal 2 dari 13 hal. put, No.159/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. SRI WAHYUNI

: Umur 40 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dsn. Sekayu, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 15**-----;

16. M. NAIM, S.Pd

: Umur 51 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 16**-----;

17. NURAINI

: Umur 49 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 17**-----;

18. FATMAWATI

: Umur 47 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 18**-----;

19. ABD. MAJID

: Umur 43 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 19**-----;

20. DAYA

: Umur 75 tahun Pekerjaan Tani tinggal di Berora kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 20**-----;

21. TOLA

: Umur 69 tahun Pekerjaan Tani tinggal di Serange kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT 21**-----;

22. KULING

: Umur 68 tahun Pekerjaan Tani tinggal di Serange kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai -----

Hal 3 dari 13 hal. put, No. 159/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT

22-----

23. BARU

: Umur 67 tahun Pekerjaan Tani tinggal di Serange kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT

23-----

24. TIJA

: Umur 65 tahun Pekerjaan Tani tinggal di Lape kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT

24-----

25. ROGE

: Umur 73 tahun Pekerjaan Tani tinggal di Sekayu kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT

25-----

26. ABD. MUIS

: Umur 41 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Langam, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT

26-----

27. ELLY

: Umur 48 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dsn. Sekayu, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGGUGAT 27**-----;

28. ABD. WAHAB

: Umur 46 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dsn. Sekayu, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai -- **PENGGUGAT 28**-----;

29. SUHERMAN

: Umur 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dsn. Sekayu, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai --**PENGGUGAT 29**---;

30. YOYOK

: Umur 40 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Kabuyit, Kecamatan Lopok,

Hal 4 dari 13 hal. put,No.159/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. SUMINI

Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai ----**PENGGUGAT 30**;----

: Umur 45 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Kabuyit, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai - **PENGGUGAT 31**-;

32. SAHABUDDIN MT

: Umur 42 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai ---- **PENGGUGAT 32**-----;

33. MULYADI

: Umur 37 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Dsn. Sigar Kabuyit, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai -- **PENGGUGAT 33** ;----;

dalam hal ini **PENGGUGAT 1** sampai dengan **PENGGUGAT 33** memberikan kuasa kepada **NEKI HENDRATA, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lap. Persaudaraan Desa Dalam Alas Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor: 107/SK.PDT/2017/PN.Sbw pada tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Para Penggugat** ;

Melawan:

SUBHAN BIN A. RAZAK

: Umur 42 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 009, Dusun Sekayu, Desa Berora, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula sebagai Tergugat** ;

Dan.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA, yang beralamat di jalan Garuda no. 89 Sumbawa Besar Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini diwakili oleh **JUNAEDIN, A. Ptnh. , ARDIAN, S.H.** dan **SITI AISYAH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 46.3/52.04/I/2018 tertanggal 5 Januari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan Nomor: 22/SK.PDT/2018/PN.Sbw pada tanggal 6 Maret 2018, untuk

Hal 5 dari 13 hal. put, No. 159/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut Turut Terbanding semula sebagai sebagai : **Turut**

Tergugat

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 159/PDT/2018/PT.MTR tanggal 9 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya pada tanggal 11 Desember 2017 dibawah register perkara Nomor : 49/Pdt.G/2017/PN.Sbw, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa semula tanah Obyek Sengketa adalah sebidang tanah datar/tegalan seluas kurang lebih 25.600 M2 (2,56 Ha) berasal dari pemilikan kakek Penggugat yang berna **DAYO** (Alm) yang dibuka dan dikerjakan sendiri pada sekitar tahun 1939 atau sebelum klasir pertama dan hal demikian tanpa ada pihak manapun yang mengklaim atau mempermasalahkan kepemilikannya;--
2. Bahwa **DAYO** menikah dengan **UGI** mempunyai 4 (empat) orang anak kandung yaitu:

2.1 HADIATULLAH BINTI DAYO;-(Alm)

Yang mempunyai anak bernama : DAYA Umur 75

2.2 NURIAH BINTI DAYO;-(Alm)

Yang mempunyai anak bernama TOLA 69 Tahun, KULING 68 Tahun, BARU 67 Tahun dan TIJA 65 Tahun.

2.3. DAYA BINTI DAYO;-(Alm)

Mempunyai anak bernama ROGE 73 Tahun

2.4. BOLANG BIN DAYO;-(Alm)

Mempunyai anak bernama : Bahwa **BOLANG BIN DAYO** menikah dengan **RADAIYAH BINTI BUHARI**, mempunyai 10 (sepuluh) orang anak kandung yaitu:

SAIMAH (Almh);-

JAWARIAH (Almh);-

SYAMSUDDIN (Alm);-

DAHLAN;-

Hal 6 dari 13 hal. put,No.159/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKIYAH (Almh);-

SARI;-

HANDAYANI (Almh);-

SITI SIAH;-

SUMIATI;-

SARUDJI

3. Bahwa tanah Obyek Sengketa pada waktu klasir pertama tahun 1942 didaftar atas nama **DJAMALUDDIN** sebagaimana tersebut dalam Persil 48 D II Nomor urut 2 seluas 2,56 Ha yang dahulu tanah Obyek Sengketa tersebut terletak di Blok Ai Orong Watasan Desa Berora, Kecamatan Lape Lopok dan setelah terjadi pemekaran wilayah kecamatan Lape Lopok maka terjadi pula perubahan secara administrasi nama Blok tanah yang ada di Watasan Desa Berora, Kecamatan Lopok, termasuk didalamnya perubahan nama Blok tanah Obyek Sengketa yang dulu bernama Blok Ai Orong dan sekarang bernama Blok Ai Tiris;
4. Bahwa **DJAMALUDDIN** adalah suami **HADIATULLAH BINTI DAYO** atau menantu **DAYO** (Alm) yang atas persetujuan semua anak kandung **DAYO** (Alm) tanah Obyek Sengketa pada waktu klasir pertama tahun 1942 didaftarkan atas nama **DJAMALUDDIN**;
5. Bahwa sebelum **DAYO** dan **DJAMALUDDIN** meninggal dunia, tanah datar/tegalan seluas kurang lebih 25.600 M2 (2,56 Ha) yang didaftar atas nama **DJAMALUDDIN** sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan tersebut diatas, seluas kurang lebih **12.000 M2** diberikan oleh **DAYO** (Alm) kepada **BOLANG BIN DAYO** .
6. Bahwa selama dalam penguasaan **BOLANG BIN DAYO** tanah Obyek Sengketa digarap dan dikerjakan sendiri oleh **BOLANG BIN DAYO**
7. Bahwa **BOLANG BIN DAYO** menikah dengan **RADAIYAH BINTI BUHARI**, mempunyai 10 (sepuluh) orang anak kandung yaitu:
 - 7.1. SAIMAH (Almh);-
 - 7.2. JAWARIAH (Almh);-
 - 7.3. SYAMSUDDIN (Almh);-
 - 7.4. DAHLAN;-
 - 7.5. RUKIYAH (Almh);-
 - 7.6. SARI;-
 - 7.7. HANDAYANI (Almh);-
 - 7.8. SITI SIAH;-
 - 7.9. SUMIATI;-
 - 7.10. **SARUDJI**

Hal 7 dari 13 hal. put,No.159/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tahun 1951 tiga orang anak kandung **BOLANG BIN DAYO** dengan **RADAIYAH BINTI BUHARI** yang masih kecil-kecil bernama : DAHLAN, JAWARIAH, dan RUKIYAH diajak tinggal oleh bibinya yang bernama **RIYO BINTI BUHARI dan suaminya bernama RASYID Bin FATAHOLLAH** yang lazimnya menurut adat istiadat Sumbawa anak angkatnya
- Bahwa atas hal demikian, sehingga **BOLANG BIN DAYO** menyerahkan tanah Obyek Sengketa yang ketika itu masih berupa sebidang tanah tegelan seluas kurang lebih **12.000 M2** kepada **RIYO BINTI BUHARI** untuk digarap dan dikerjakan sebagai bekal hidup “**Pamangan**” (istilah dalam adat/bahasa Sumbawa) bagi ketiga putera dan putri **BOLANG BIN DAYO** tersebut yang bernama : DAHLAN, JAWARIAH, dan RUKIYAH hingga dewasa dan mandiri;
9. Bahwa setelah DAHLAN, JAWARIAH, dan RUKIYAH dewasa dan masing-masing telah menikah serta mandiri, tanah Obyek Sengketa tetap digarap dan dikerjakan oleh **RASYID BIN FATAHOLLAH dan RIYO BINTI BUHARI**, maka pada sekitar tahun 2000 beredar kabar bahwa Obyek Sengketa ingin diterbitkan sertifikatnya oleh **RASYID BIN FATAHOLLAH** untuk dan atas nama **RASYID BIN FATAHOLLAH** sendiri secara sepihak dan melawan hukum, namun upaya tersebut ditentang/dicegah oleh anak-anak **BOLANG BIN DAYO** sehingga niat **RASYID BIN FATAHOLLAH** tidak dapat terlaksana;-
10. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2001, DAHLAN BIN BOLANG yang selama puluhan tahun tidak pernah pulang ke Sumbawa karena menjadi Prajurit TNI-AD bertugas di Ngawi, menyempatkan diri pulang ke Sumbawa untuk menemui **RASYID BIN FATAHOLLAH dan RIYO BINTI BUHARI** guna meminta kembali tanah Obyek Sengketa secara baik-baik untuk digarap sendiri oleh anak keturunan **BOLANG BIN DAYO** yang saat ini tanah Obyek Sengketa telah menjadi sawah karena adanya program Pemerintah Pusat yakni program ekstensifikasi pertanian dengan mencetak sawah baru atas dibangun dan beroperasinya Bendungan Mama dan irigasi Bendungan Mama Kecamatan Lape Lopok pada era Orde Baru sekitar tahun 90-an namun niat baik dan permintaan DAHLAN BIN BOLANG tersebut ditolak mentah-mentah oleh **RASYID BIN FATAHOLLAH**;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2001 tiga orang anak kandung **BOLANG BIN DAYO** yaitu: SAIMAH, SYAMSUDDIN dan SARI mewakili saudara-saudaranya yang lain dengan difasilitasi oleh Kepala Desa Berora yang ketika itu dijabat oleh **ABDUL MURAD. MS** bertemu dengan **RASYID BIN FATAHOLLAH dan RIYO BINTI BUHARI** di Kantor Kepala Desa

Hal 8 dari 13 hal. put, No.159/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berora untuk diperiksa dan didengar keterangannya guna mencari penyelesaian masalah secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena **RASYID BIN FATAHOLLAH** tetap mempertahankan tanah Obyek Sengketa dengan cara dan alasan yang tidak masuk akal sehingga **RIYO BINTI BUHARI** yang juga hadir dan mendengar kata-kata **RASYID BIN FATAHOLLAH** suaminya tersebut langsung pingsan/sakit ketika proses pemeriksaan sedang berlangsung di Kantor Desa Berora;

12. Bahwa ketika **RIYO BINTI BUHARI** dan **RASYID BIN FATAHOLLAH** masih hidup dan keadaannya sudah sangat tua sehingga tidak mampu lagi bekerja mengurus dan menggarap tanah Obyek Sengketa, maka tanah Obyek Sengketa tersebut diserahkan kepada Tergugat untuk mengurus dan menggarapnya;
13. Bahwa setelah **RASYID BIN FATAHOLLAH** meninggal dunia pada tahun 2016, tanah Obyek Sengketa tetap dikuasai oleh Tergugat bahkan secara sepihak dan spikulatif telah diterbitkan SPPT-nya atas nama **SUBHAN** seluas 12.000 M2, dan tanah Obyek Sengketa tersebut digarap secara bersama-sama oleh Tergugat secara sepihak dan melawan hukum (Onrecht Matighdaad) sampai sekarang ini;
14. Bahwa kemudian atas kesepakatan semua anak keturunan **BOLANG BIN DAYO** melalui anak kandung **BOLANG BIN DAYO** pada tanggal 11 November 2016 menyerahkan tanah Obyek Sengketa seluas kurang lebih 12.000 M2 kepada Saruji Bin Bolang untuk mengurus penyelesaian sengketanya dan sekaligus menjadi harta milik Penggugat sendiri dalam surat pernyataan 5 April 2017.
15. Bahwa mengingat upaya-upaya pendekatan secara kekeluargaan telah Penggugat lakukan serta sedemikian lamanya berlangsung, yakni dari tahun 2001 sampai dengan saat ini tetap juga tidak menemukan penyelesaian yang positif dan bahkan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah Obyek Sengketa secara sepihak dan melawan Hukum semakin menjadi-jadi, maka pada tanggal 13 Januari tahun 2017 Para Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepada Kepala Desa Berora sekaligus ingin mencari penyelesaian secara baik dan konsitusional, namun Tergugat tidak mau hadir Di Kantor Kepala Desa Berora walaupun telah dipanggil secara patut;
16. Bahwa oleh karena tidak ada jalan lain bagi kami selaku Para Penggugat dalam mencari solusi penyelesaian atas persoalan hak kepemilikan tanah Obyek Sengketa, maka dari itu tentunya cukup beralasan bagi kami selaku Para Penggugat untuk membawa dan/atau mengajukan persoalan ini dalam

Hal 9 dari 13 hal. put, No.159/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk suatu Gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar dapat memeriksa dan/atau diproses perkara ini secara Hukum dalam suatu persidangan guna dapat menentukan secara jelas dan pasti sesuai dengan ketentuan Hukumnya tentang status hak kepemilikan tanah Obyek Sengketa;

17. Bahwa selanjutnya guna menjamin agar Gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia maka terhadapt tanah Obyek Sengketa tersebut mohon diletakkan dalam suatu Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) agar tidak dapat disewakan dan/atau dialihkan kepada pihak lain;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan memanggil, memeriksa semua pihak yang terkait dengan perkara ini serta mengadilinya, untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-
2. Menyatakan menurut Hukum tanah Obyek Sengketa adalah merupakan tanah yang berasal dari kepemilikan dan/atau peninggalan kakek Penggugat yang bernama DAYO (Alm);-
- 3 Menyatakan menurut Hukum bahwa **Para Penggugat** adalah orang orang yang berhak atas tanah Obyek Sengketa;-
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa penguasaan atas tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat secara sepihak dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matighdaad*);-
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir BeSlaag*) yang diletakkan;-
6. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah Obyek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan kosong bila perlu dengan bantuan Polisi;-
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku;-

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;-

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 49 /Pdt.G/2017/PN.Sbw, tanggal 2 Agustus 2018 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:-----

Hal 10 dari 13 hal. put,No.159/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 4.851.000,- (Empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 49/Pdt.G/2017/PN.Sbw tanggal 7 Agustus 2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang menyatakan bahwa Penggugat/ Pembanding atau kuasanya memohon pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 Agustus 2018, Nomor : 49/PDT.G/2017/PN Sbw dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ Tergugat dan Turut Terbanding/Turut Tergugat secara seksama oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2018 ;-----

Membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 28 Agustus 2018 diterima pada tanggal 28 Agustus 2018 dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding, dan memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Tergugat /Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar masing-masing tertanggal 31 Agustus 2018 dan tanggal 30 Agustus 2018 ;

Membaca sehubungan dengan adanya memori banding tersebut, Terbanding/Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 September 2018 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 13 September 2018 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding/ Para Penggugat pada tanggal 14 September 2018 dan kepada Turut Tergugat /Turut Terbanding pada tanggal 14 September 2018 ; ,

Membaca relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut Nomor : 49/Pdt.G/2017/PN.Sbw, kepada kuasa Para Pembanding pada tanggal 10 Agustus 2018 dan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2018 dan kepada Turut Terbanding/ turut Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2018 , sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas hari) , dan sesuai dengan Surat keterangan dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri tersebut Nomor :49

Hal 11 dari 13 hal. put, No.159/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2017/PN.Sbw tanggal 6 September 2018, Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 3 September 2018 sedangkan Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara walaupun sudah diberitahukan secara patut ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara serta turunannya putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 49/Pdt.G/ 2017/PN.Sbw, tanggal 2 Agustus 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding /Para Penggugat tertanggal 28 Agustus 2018 dan kontra memori banding Terbanding/Tergugat tanggal 13 September 2018, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian oleh sebab itu alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui selanjutnya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding /Para Penggugat setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama ternyata hanya merupakan pengulangan saja dari apa yang telah dikemukakan oleh para pihak pada persidangan, ternyata tidak memuat hal-hal baru yang merupakan dasar hukum yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu alasan-alasan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa kontra memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 49/Pdt.G/ 2017/PN.Sbw, tanggal 2

Hal 12 dari 13 hal. put,No.159/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018, dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan,;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;-----

Memperhatikan, RBg, Undang-Undang Nomor.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Penggugat ;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 49 /Pdt.G/ 2017/ PN.Sbw,tanggal 2 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Para Pembanding/ Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp, 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;---

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 oleh kami **Miniardi,SH.M.H**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Encep Yuliadi,SH.M.H**, dan **Unggul Ahmadi, SH.MH** sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota serta **I Gede Subagyo, SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1 Encep Yuliadi ,SH.M.H,

Miniardi,SH.M.H,

ttd

2. Unggul Ahmadi, SH.MH

Panitera Pengganti

ttd

Hal 13 dari 13 hal. put,No.159/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Subagyo, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi: Rp. 5.000,-
2. Meterai: Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan: Rp. 139.000,-
- Jumlah: Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi:

Mataram, Nopember 2018

Plh. Panitera

Lalu Ihsan, S.H.,M.H.

NIP.19631231 198603 1 040

Hal 14 dari 13 hal. put,No.159/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 13 hal. put, No. 159/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15